



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat/tanggal lahir Lebak/02 Februari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Gunawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Leuwiliang Nomor 02 RT 006 RW 004 Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat; melawan

xxx, tempat/tanggal lahir Jakarta/27 April 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 11 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2020, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0309/0101/VIII/2020, tertanggal 16 Agustus 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Pinding RT. 01 RW. 01 (rumah Budiman Hanipah) Kelurahan Cipedak, Kecamatan JAGAKARSA, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **xxx**, Laki-laki, lahir di Lebak, 07 Oktober 2021;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2022 rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang menyebabkan antara lain:

a. Bahwa, Adanya perbedaan prinsip dan ketidakcocokan antara Pengugat dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan;

b. Bahwa, Tergugat mempunyai idaman wanita lain dan telah berselingkuh;

c. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

d. Bahwa, Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Pengugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada 01 Januari 2023, lalu Pengugat keluar dari rumah keluarga Tergugat. Sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana yang sudah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **Sakinah Mawaddah wa rahwah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra dari Tergugat (xxx) kepada Pengugat (xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Bgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Munawaroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Bgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Munawaroh, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	28.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	158.000,-

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Bgr